



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS SOSIAL

Alamat : Jl. A.Yani No. 3 Slawi 52412
Telp. (0283) 491379 – Fax (0283) 491379

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 954/09/ 8340.a /2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka untuk memberikan keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan maka perlu dibentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas-dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Sosial Kabupaten Tegal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Susunan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Sosial Kabupaten Tegal mempunyai tugas:
- a. Mendukung kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Dinas Sosial Kabupaten Tegal;
 - b. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
 - c. Pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan memperhatikan lima unsur yang meliputi : lingkungan pengendalian; penilaian resiko; kegiatan pengendalian; informasi dan komunikasi; dan pemantauan pengendalian intern.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
Pada Tanggal 12 Desember 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 954/09/8340.a/2022
TANGGAL : 3 Desember 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. NURHAYATI, MM	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Penanggung Jawab
2.	Dra. SRI WAHYUNINGSING, MM	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tegal	Ketua
3.	TAMBAH ANISAH RAHMAWATI, SE	Sub Koordinator unsur Perencanaan	Sekretaris
4.	WAKRI, S.Sos, MM	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
5.	MAKMUR, SKM	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
6.	Drs. NUR ARIFUL HAKIM, MPS.Sp	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Kebencanaan	Anggota
7.	LELY ROKHAYATI, SE	Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
8.	JOKO PRONO, S.ST, M.PS.Sp	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9.	BAMBANG NUROCHMAN, S.ST	Sub Koordinator unsur Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Anggota
10.	ENNY HANDAYANI, S.IP	Sub Koordinator unsur Rehabilitasi Sosial dasar	Anggota
11.	SURADI, S.ST	Sub Koordinator unsur Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Anggota
12.	WIBOWO, S.ST	Sub Koordinator unsur pengelolaan data dan anak terlantar	Anggota
13.	PATRIAWATI NARENDRA, SKM	Kepala UPTD Loka Bina Karya	Anggota

